



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas permohonan Para Pemohon :

- 1. IKBAL SULAIMAN**, Umur 38 tahun, Tempat/Tgl Lahir, Bacan, 07 Agustus 1980, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- 2. NURHASANAH A. KOJA**, Umur 38 tahun, Tempat/Tgl Lahir Tidore, 29 Januari 1980, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai **“PARA PEMOHON”**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca berkas ;

Setelah membaca dan mencermati permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Sos telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bermohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2001 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 283/33/VII/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara;

Halaman 1 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak yang ke-1 (satu) para Pemohon yang bernama Khairi Ardiansyah Ikbal dilahirkan di Tidore pada tanggal 21 Mei 2006, sebagaimana bukti akte lahir No. 827206-LT-12072012-0003 tertanggal 12 Juli 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa terdapat penulisan bulan lahir dalam akte kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti bulan lahir Khairi Ardiansyah Ikbal yang dilahirkan di Tidore pada tanggal 21 bulan mei 2006 diganti menjadi tanggal 21 bulan Juli 2006 agar sesuai dengan bulan yang terdapat dalam surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti bulan lahir Khairi Ardiansyah Ikbal yang lahir di Tidore tanggal 21 bulan mei 2006 diganti menjadi tanggal 21 bulan Juli 2006;
3. Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang perubahan dalam Akte Lahir Khairi Ardiansyah Ikbal Nomor: 827206-LT-12072012-0003 tertanggal 12 Juli 2012;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IKBAL SULAIMAN selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURHASANAH A. KODJA selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 827205-LT-12072012-0003 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Nikah Nomor : 283/33/VII/2001 tertanggal 11 Juli 2001 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8272052712071186 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN/27 Dd/13 0012396 atas nama Khairi Ardiansyah Ikbal selanjutnya diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat fotocopy telah diberi materai secukupnya dan bukti surat P-5 diajukan oleh Para Pemohon tanpa aslinya, dan bukti surat lainnya telah dicocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, yaitu **Rosni Ismail**, dan **Sanawia Yahya** yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam berita acara persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1 (kesatu) **Rosni Ismail**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi dengan Para Pemohon karena kami tinggal bertetangga satu komplek;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, Saya tidak ingat kapan Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan dilaksanakan di Bacan, Halmahera Selatan dan dikaruniai anak kandung sebanyak 3 (tiga) orang anak kandung terdiri 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui nama panggilan saja anak Para Pemohon tersebut yakni Khairi, Khaira , dan Dini, dan yang mau diperbaiki bulan lahir tersebut anak laki-laki para pemohon yang bernama Khairi, sebab saya pernah berkunjung pada saat anak tersebut lahir;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pada akta lahir anak bernama Khairi tersebut, yang mana tertulis di Halaman 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta kelahiran bulan Mei yang seharusnya lahir pada bulan Juli dan anak tersebut lengkapnya lahir di Tidore, tanggal 21 Juli 2006;

- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Khairi tersebut telah sekolah pada tingkat SMP kelas 1 (satu) di MTs Psanteren Ome;
- Bahwa Para Pemohon pernah memberitahukan kepada Saksi tentang Akta Kelahiran Khairi tersebut dan Saksi menyuruh kepada Para Pemohon untuk merubah bulan lahir tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan mendapatkan Penetapan perubahan bulan pada Akta Kelahiran Khairi dari pengadilan negeri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah bulan lahir yang tertera pada Akta Kelahiran Khairi tersebut untuk memperbaiki administrasi surat-surat mengenai Khairi dengan sebenar-benarnya, agar memudahkan anak tersebut untuk dikemudian hari terutama sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi ke-2 (kedua) **Sanawia Yahya**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi dengan Para Pemohon karena kami pernah tinggal bertetangga dan saat ini saya tinggal berbeda RT/RW saya di RT 008/RW 004 dan Para Pemohon tinggal di RT 007/RW 003;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan dilaksanakan pada tanggal, bulan lupa dan tahun 2001 di Bacan, Halmahera Selatan dan dikaruniai anak kandung sebanyak 3 (tiga) orang anak kandung terdiri 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Para Pemohon tersebut yakni Khairi anak laki-laki, Khaira, dan Dini keduanya anak perempuan, dan yang mau diperbaiki bulan lahir tersebut adalah anak para pemohon yang bernama Khairi, sebab saya pernah berkunjung pada saat anak tersebut lahir di Ome tanggal lupa dan pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan bulan lahir pada akta lahir anak bernama Khairi tersebut, yang mana tertulis di akta kelahiran bulan Mei yang seharusnya lahir pada bulan Juli tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Khairi tersebut telah sekolah pada tingkat SMP kelas 1 (satu) di MTs Psanteren Ome;

Halaman 4 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Sos



- Bahwa Para Pemohon pernah memberitahukan kepada Saksi tentang Akta Kelahiran Khairi tersebut dan Saksi menyuruh kepada Para Pemohon untuk merubah bulan lahir tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan mendapatkan Penetapan perubahan bulan pada Akta Kelahiran Khairi dari pengadilan negeri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah bulan lahir yang tertera pada Akta Kelahiran Khairi tersebut untuk memperbaiki administrasi surat-surat mengenai Khairi dengan sebenar-benarnya, agar memudahkan anak tersebut sekolah dan mencari pekerjaan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon penetapan dari pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Para Pemohon, pada intinya permohonan tersebut bermohon agar bulan lahir yang tertera di Akta Lahir anak bernama Khairi Ardiansyah Ikbal tertulis lahir di Tidore, tanggal 21 bulan Mei tahun 2006 diperbaiki dengan bulan lahir yang sebenar-benarnya sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar anak bernama Khairi Ardiansyah Ikbal tersebut dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan yakni **Saksi I Rosni Ismail** dan **Saksi II Sanawia Yahya** bahwa kelahiran anak tersebut yakni pada tanggal 21 bulan Juli dan tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon berupa bukti surat mulai dari P-1 s/d P-6 dan saksi yaitu saksi I **Rosni Ismail** dan saksi II **Sanawia Yahya** ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan P-4 adalah sepasang suami isteri yang telah menikah di KUA Bacan Halmahera Selatan pada tanggal 11 Juli 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon setelah menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Khairi Ardiansyah Ikbal (vide bukti P-3), Khaira, dan Dini;
- Bahwa Para Pemohon telah membuatkan Akta Kelahiran anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2012 Nomor : 827205-LT-12072012-0003 tanggal 12 Juli 2012 bernama Khairi Ardiansyah Ikbal;
- Bahwa sekarang Para Pemohon baru sadar dan mengetahui terhadap penulisan bulan lahir dalam Akta Kelahiran Khairi Ardiansyah Ikbal tersebut terdapat kesalahan, dan ingin dirubah dengan bulan lahir yang bersesuaian dengan Ijazah Sekolah Dasar (vide bukti P-6);
- Bahwa untuk kepentingan anak tersebut agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, maka Para Pemohon berniat untuk mengajukan perubahan bulan lahir pada Akta Kelahiran Khairi Ardiansyah Ikbal Nomor : 827205-LT-12072012-0003 tanggal 12 Juli 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran nomor : 827205-LT-12072012-0003 atas nama Khairi Ardiansyah Ikbal yang mana bulan lahir tertulis anak tersebut lahir di Tidore pada tanggal 21 bulan Mei dan tahun 2006 ingin dirubah menjadi lahir di Tidore tanggal 21 bulan Juli dan tahun 2006 sesuai kelahiran yang tertulis pada Ijazah SD Nomor : DN/27 Dd/13 0012396 atas nama Khairi Ardiansyah Ikbal tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon bertujuan untuk kepentingan masa depan anak Para Pemohon bernama Khairi Ardiansyah Ikbal tersebut sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti bulan lahir dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Khairi Ardiansyah Ikbal yang semula tertulis lahir pada tanggal 21 Mei 2006 dirubah/diganti lahir di Tidore pada tanggal 21 bulan Juli tahun 2006;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk segera mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, agar perubahan/pergantian bulan lahir yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut didaftar dipinggir Akta Kelahiran Nomor : 827205-LT-12072012-0003 atas nama Khairi Ardiansyah Ikbal tertanggal 12 Juli 2012;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari Jumat, tanggal 28 Desember 2018, oleh **Kadar Noh, SH** Hakim Pengadilan Negeri Soasio selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Richad Lady, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

RICHAD LADY, SH

KADAR NOH, SH

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)